

## ABSTRAK

Ramdan Sukria, 1223030094, (2026). Penelitian ini berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Ketentuan Minimal Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah**”.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya dua putusan yang objek kajian putusannya sama, akan tetapi hasil putusannya berbeda terkait syarat minimal usia calon kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 atas pengujian Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 atas pengujian Pasal 7 ayat 2 huruf e UU No. 10 tahun 2016. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum bagi warga negara yang akan maju dalam pencalonan sebagai kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana latar belakang dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada putusannya, 2. Menganalisis bagaimana implikasi yang timbul akibat perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 3. Menilai bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyah terhadap perbedaan putusan guna menemukan makna keadilan dan kemaslahatan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Siyasah Qadhaiyah.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, dari data primer, sekunder dan tersier dengan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang kemudian disimpulkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Latar belakang diajukan pengujian di MA karena pemohon terhambat mengusung pasangan calon, sehingga MA memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, sedangkan pengujian di MK dilakukan atas dasar ketidakpastian hukum karena pasal yang kurang dijelaskan secara tegas menurut pemohon yang kemudian hakim memutuskan sebaliknya dengan mengembalikan syarat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon, 2. Implikasi dari lahirnya dua putusan yang berbeda tersebut berpengaruh terhadap ketidakpastian hukum yang ditandai dengan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebanyak dua kali, 3. Tinjauan siyasah qadhaiyah melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan, putusan MK dinilai lebih mencerminkan dari kedua prinsip tersebut dengan mengutamakan keadilan dan kemaslahatan secara umum dibandingkan sebagian pihak. Sedangkan putusan MA dinilai tidak sejalan karena menguntungkan sebagian pihak, serta menciptakan ketidakpastian hukum baru.

**Kata kunci:** Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Usia Calon Kepala Daerah, Siyasah Qadhaiyah